

# INFO JUDICIAL REVIEW

Putusan / Ketetapan  
Mahkamah Konstitusi  
Tanggal 31 Mei 2022

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-  
Undang | Badan Keahlian Setjen DPR RI





# 14 PERKARA

- 2 Ketetapan
- 12 Putusan

## REKAPITULASI

- 3 perkara ditarik kembali
- 2 perkara dikabulkan sebagian
- 1 perkara ditolak untuk seluruhnya
- 8 perkara dinyatakan tidak dapat diterima

# KETETAPAN 45/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pemohon: Robert Mandala Yasin (Direktur Utama PT James and Armando Pundimas)

Pasal yang diujikan:

Pasal 37 angka 5 UU Cipta Kerja  
perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 18/2013

*5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 17*

*(1) Setiap orang dilarang:*

*a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*

Bertentangan dengan:

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 45/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 37 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) perubahan atas Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 45/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

# KETETAPAN 46/PUU-XX/2022



Pengujian Materiil UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon: Moch. Ojat Sudrajat S

Pasal yang diujikan:

Pasal 4 ayat (1) huruf d UU 30/2014

## *Pasal 4*

*(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:*

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;*
- b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;*
- c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan*
- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.*

Bertentangan dengan:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 46/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 46/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

# PUTUSAN 2/PUU-XX/2022



Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon: Hardizal, S.Sos, M.H

Pasal yang diujikan:  
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016

*Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016*

*"Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.*

Bertentangan dengan:  
Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *"dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana"*;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

# PUTUSAN 31/PUU-XX/2022



Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Pemohon: H. Hasanuddin, S. Hut.

Pasal yang diujikan:

Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014

*Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014*

*(1) Ketua dan wakil ketua DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri.*

Bertentangan dengan:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

# PUTUSAN 39/PUU-XX/2022



Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara UUD NRI Tahun 1945

Pemohon: Sugeng, S.H. yang berprofesi sebagai Pensiunan PNS

Aspek Formil yang dimohonkan pengujian :

-Pemohon menganggap jangka waktu pembentukan UU IKN yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peraturan PUU

Aspek Materiil yang dimohonkan pengujian:

- Pemohon beranggapan bahwa dengan dipindahkannya Ibukota Negara saat ini kurang tepat mengingat Indonesia sedang dilanda Pandemi Covid-19 yang mana hal tersebut membutuhkan banyak biaya.
- Pemohon beranggapan bahwa pindah nya Ibukota Negara memiliki resiko seperti rusaknya lingkungan hidup, rusaknya kehidupan flora dan fauna.
- Kondisi alam kalimantan yang tidak sudah sering terkena bencana banjir.

Bertentangan dengan:

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

# PUTUSAN 40/PUU-XX/2022



Pengujian Formil-Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon: Herifuddin Daulay yang berprofesi sebagai Guru Honorer

Aspek Formil yang dimohonkan pengujian:

Pemohon beranggapan bahwa Naskah Akademik yang menjadi dasar RUU IKN tidak dipandang sebagai suatu karya ilmiah karena tidak memuat hal-hal yang diperlukan seperti uji kesalahan dan metode perbaikan kesalahan.

Pasal yang dimohonkan pengujian materiil:

Seluruh pasal yang terdapat dalam UU 3/2022 kecuali Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, yaitu ; Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 huruf a , Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pada 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44.

Bertentangan dengan:

Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ; Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) ; Pasal 22A ; Pasal 22E ; Pasal 23E ayat (2); Pasal 25A; Pasal 28C ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (3) ; Pasal 28H ayat(2), ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

# PUTUSAN 41/PUU-XX/2022



Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon: Sindi Enjelita Sitorus dan Hesti Br. Ginting

Pasal yang diujikan:  
Pasal 7 UU 23/2004

## Pasal 7

*“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.*”

Bertentangan dengan:  
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan:  
Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima

# PUTUSAN 42/PUU-XX/2022



Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon: Almizan Ulfa, S.E., M.Sc., Santi Lisana, S.E., MBA, Drs. DB Ali Syarief, dan Ir. Petir Amri Wirabumi, MM.

Pasal yang diujikan:

Pasal 222 dan Pasal 223 UU 7/2017

## Pasal 222

*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*

## Pasal 223

- (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.*
- (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.*
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.*
- (4) Calon Presiden dan/ atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.*

Bertentangan dengan:

Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima

# PUTUSAN 47/PUU-XX/2022



Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara UUD NRI Tahun 1945

Pemohon: Ir. Mulak Sitohang (Supir Angkot)

Aspek Formil yang dimohonkan pengujian :

Para pemohon beranggapan bahwa proses pembentukan UU IKN bertentangan dengan konstitusi karena dilakukan tanpa menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama berbangsa dan bernegara, serta menutup dan menjauhkan keterlibatan partisipasi rakyat untuk turut serta dalam mendiskusikan dan memperdebatkan isi UU tersebut.

Bertentangan dengan:

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

# PUTUSAN 48/PUU-XX/2022



Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara UUD NRI Tahun 1945

Pemohon: H Damai Hari Lubis, S.H., M.H

Aspek Formil yang dimohonkan pengujian :

Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya UU IKN, karena kekhawatiran Pemohon terhadap proses pembentukan UU IKN yang dianggap tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan, minim partisipasi masyarakat, pendelegasian yang banyak pada peraturan pelaksana, dan letak geografis ibu kota negara yang jauh sehingga Pemohon sebagai advokat akan sulit mengakses informasi

Bertentangan dengan:

Pasal 18 ayat (1) s.d ayat (7) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

# PUTUSAN 50/PUU-XX/2022



Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon: Djunatan Prambudi (Wiraswasta)

Pasal yang diujikan:

Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016

*Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016*

*Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar."*

Bertentangan dengan:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

# PUTUSAN 53/PUU-XX/2022



Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara  
UUD NRI Tahun 1945

Pemohon: Anah Mardianah yang berprofesi sebagai Guru

Aspek Formil yang dimohonkan pengujian :

1. Pemohon beranggapan bahwa proses pembahasan UU IKN dilakukan sangat tergesa-gesa sehingga tidak memungkinkan adanya partisipasi publik.
2. Pemohon tidak memperoleh akses informasi terkait pembentukan UU IKN dimana hanya ada 7 agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses dari total 28 tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR.
3. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena representasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan RUU IKN sangat parsial dan tidak holistik.

Bertentangan dengan:

Pasal 1 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

# PUTUSAN 54/PUU-XX/2022



Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara  
UUD NRI Tahun 1945

Pemohon: Muhammad Busyro Muqoddas, Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum, Yati Dahlia, Dwi Putri Cahyawati, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang memberikan kuasa kepada Ahmad Fauzi, dkk yang tergabung dalam Tim Advokasi UU IKN.

Aspek Formil yang dimohonkan pengujian :

Para pemohon beranggapan bahwa proses pembentukan UU IKN bertentangan dengan konstitusi karena dilakukan secara cepat sehingga tidak menerapkan meaningful participation dan berlakunya UU IKN berpotensi membahayakan kelestarian lingkungan

Bertentangan dengan:

Pasal 1 ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima

# PUTUSAN 55/PUU-XX/2022



Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon: Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, yang diwakili oleh Moch. Ojat Sudrajat S (Ketua), Hapid, S.HI., M.H. (sekretaris), dan Muhamad Madroni (bendahara).

Pasal yang diujikan:

Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016

*Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016*

*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*

Bertentangan dengan:

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 55/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 55/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Puspanlak UU | BK Setjen DPR

# TERIMA KASIH

📍 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3,  
Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta  
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

<https://puspanlakuu.dpr.go.id/>

